

PUTUSAN  
Nomor : 47-K / PM.III-14 / AD / XI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Suantara.  
Pangkat / Nrp : Serka / 31940656800574.  
J a b a t a n : Babinsa-2 Kel.Padangsambian  
Kelod Ranmil 1611-07/Denpasar Barat.  
K e s a t u a n : Kodim 1611/Badung.  
Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 31 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Gunung Sangiang Padangsambian Denpasar Barat  
Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3  
Denpasar Nomor : BP-19/A-19/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163 Wira  
Satya selaku Papera Nomor : Kep / 35 / XI / 2017 tanggal 10 Nopember  
2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor :  
Sdak / 45 / XI / 2017 tanggal 17 Nopember 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim  
Nomor : TAPKIM/ 53 /PM III-14/AD/ XI /2017 tanggal 24  
Nopember 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :  
TAPSID/ 48 /PM III-14/AD/ XI /2017 tanggal 27 Nopember 2017.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :  
TAPTERA/71/PM.III-14/AD/XI/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 45 /  
XI / 2017 tanggal 17 Nopember 2017, di depan sidang yang dijadikan  
dasar pemeriksaan perkara.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta  
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1611/Badung atas nama Serka I Made Suantara dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/IX/2017/ldik tanggal 12 September 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-13 Denpasar : Kesatu, Surat Nomor: B/477/XI/2017 Tanggal 29 November 2017; Kedua, Surat Nomor: B/11/I/2018 tanggal 8 Januari 2018; dan Ketiga, Surat Nomor: B/45/II/2018 tanggal 2 Februari 2018; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dandim 1611/Badung Nomor: B/137/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, dilaporkan bahwa Terdakwa Serka I Made Suantara NRP 31940656800574 Babinsa-2 Kel. Padangsambian kelod Ramil 1611-07/Denpasar Barat, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena Terdakwa masih desersi Tmt. 1 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kpdim 1611/Badung.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 45 / XI / 2017 tanggal 17 Nopember 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Kodim 1611/Badung-Bali, atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1611/Badung dengan Pangkat Serka NRP 31940656800574 menjabat sebagai Babinsa-2 Kel. Padangsambian Kelod Ranmil 1611-07/ Denpasar Barat.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 1611/Badung yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) dan setelah dilakukan pengecekan seluruh Personil Kodim 1611/Badung, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kodim 1611/Badung tanpa keterangan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Dandim 1611/Badung memerintahkan Provost Kodim 1611/Badung untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/358/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/191/DPO/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, namun setelah dilakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa, ditempat tinggal Saudara/kerabat Terdakwa, maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan sekitaran Wilayah Kota Denpasar, Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar absensi Anggota Pok Tuud Kodim 1611/Badung diisi dengan kode keterangan Tk (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017 selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

5. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Dandim 1611/Badung sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan Pertama Nomor : PGL-46/IX/Idik/2017 tanggal 12 September 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-53/IX/Idik/2017 tanggal 19 September 2017, dan Surat Pemanggilan ke Tiga Nomor : PGL-54/IX/Idik/2017 tanggal 22 September 2017, namun pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa Dalam Pemeriksaan tertanggal 27 September 2017.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1611/Badung tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : I Ketut Suweta.  
Pangkat/Nrp : Peltu / 626663.  
Jabatan : Batih Pers.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 31 Desember 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat Tempat tinggal : Br. Pagutan, Ds. Padangsambian Kaja  
Denpasar Barat, Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Nopember 2015 di Kesatuan Kodim 1611/Badung, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa berstatus telah berkeluarga Istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di Kupang, NTT, sedangkan Terdakwa tinggal di Jln. Gunung Sang Hyang, Padangsambian, Denpasar Barat.
3. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 dengan tujuan ke Kupang untuk keperluan menyelesaikan masalah keluarga. Namun ternyata pada tanggal 24 Juli 2017 istri Terdakwa atas nama Sdri. Laurida Dos Santos dan kedua anak Terdakwa datang ke Kantor Kodim 1611/Badung dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Keluarga. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa berangkat ke Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung namun ternyata terjadi kesalahan pada tiket Terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi berangkat ke Kupang dan Terdakwa kembali pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa bersama istri dan anak Terdakwa berangkat ke Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, namun setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung hanya istri dan anak Terdakwa yang berangkat ke Kupang sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat 28 Juli 2017 Terdakwa bersama kakaknya atas nama Sdr. I Ketut Suparta menghadap kepada Saksi selaku Batih Pers dengan maksud Terdakwa ingin mengundurkan diri dari dinas TNI-AD, kemudian Saksi mengarahkan agar Terdakwa membuat surat pernyataan pengunduran diri dari dinas TNI-AD. Setelah mendapat pengarahan tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah.
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa berdinis seperti biasa di Kesatuan Kodim 1611/Badung, selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2017 saat dilakukan pengecekan personil Kodim 1611/Badung, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang.

6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Kesatuan Kodim 1611/Badung melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1611/Badung melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari selama berdinis di Kesatuan baik dan loyal serta Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran Hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Nyoman Sudarna.  
Pangkat/Nrp : Pelda/607591.  
Jabatan : Kapok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 10 Oktober 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat Tempat tinggal : Banjar Tegal Linggah Desa Padang  
Sambian Kaja Denpasar Barat, Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal tahun 2015 di kesatuan Kodim 1611/Badung yaitu pada saat Terdakwa dipindah tugaskan dari Korem 163/Wira Satya ke Kodim 1611/Badung hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa berstatus telah berkeluarga serta memiliki 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 saat dilaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) dan dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kodim 1611/Badung Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi terdakwa dengan mengirimkan pesan (SMS) akan tetapi Terdakwa tidak membalasnya.

4. Bahwa atas ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Kesatuan Kodim 1611/Badung melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Minggir, Kel.Padangsambian, Denpasar serta mencari informasi lewat tetangga disekitar rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan ataupun pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari selama berdinasi di Kesatuan baik dan loyal serta Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran Hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : I Nyoman Jaya Agung.  
Pangkat/Nrp : Pelda/631275.  
Jabatan : Ba Sub 1-1 Unit Inteldim.  
Kesatuan : Kodim 1611/Badung.  
Tempat / Tanggal Lahir : Anja, 15 Juni 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
AlamatTempat tinggal : Jl.Subak Dalem Gang 1 No 89 Denpasar, Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 semenjak Terdakwa mulai berdinasi di Kesatuan Kodim 1611/Badung, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 saat dilaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kodim 1611/Badung Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dengan didampingi Provost Satuan melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar minggir, Gang Singasari No.5 Jl.Gunung Sangyang, Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

3. Bahwa kemudian atas Surat Perintah Dandim 1611/Badung Nomor : Sprin/358/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa seperti tempat tinggal, keluarga maupun Saudara/Kerabat, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki masalah dengan istrinya, dimana Terdakwa yang sebelumnya berdinis di Kupang dan tinggal bersama istrinya di Kupang, kemudian tanpa sepengetahuan istrinya, Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1611/Badung, Bali, sehingga istri Terdakwa meminta agar Terdakwa pindah tugas ke Kupang, namun Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa tinggal terpisah. Atas permasalahan tersebut Terdakwa pernah menghadap Dandim 1611/Badung dan Terdakwa ingin mengundurkan diri dari dinas Anggota TNI-AD, tetapi Dandim 1611/Badung tidak mengizinkan dan memerintahkan Terdakwa agar menyelesaikan masalah keluarganya dengan baik-baik.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari selama berdinis di Kesatuan baik dan loyal serta Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku sehingga menjadi efek jera bagi Anggota TNI lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serka I Made Suantara NRP 31940656800574 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari dandim 1611/Badung Nomor 137/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1611/Badung atas nama Serka I Made Suantara dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1611/Badung dengan Pangkat Serka NRP 31940656800574 menjabat sebagai Babinsa-2 Kel.Padangsambian Kelod Ramil 1611-07/ Denpasar Barat.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 1611/Badung yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) dan setelah dilakukan pengecekan seluruh Personil Kodim 1611/Badung, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kodim 1611/Badung tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar atas ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Dandim 1611/Badung memerintahkan Provost Kodim 1611/Badung untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/358/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/191/DPO/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, namun setelah dilakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa, ditempat tinggal Saudara/kerabat Terdakwa, maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan sekitaran Wilayah Kota Denpasar, Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar absensi Anggota Pok Tuud Kodim 1611/Badung diisi dengan kode keterangan Tk (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017 selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.
5. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Dandim 1611/Badung sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan Pertama Nomor : PGL-46/IX/Idik/2017 tanggal 12 September 2017, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-53/IX/Idik/2017 tanggal 19 September 2017, dan Surat Pemanggilan ke Tiga Nomor : PGL-54/IX/Idik/2017 tanggal 22 September 2017, namun pihak Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa Dalam Pemeriksaan tertanggal 27 September 2017.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1611/Badung tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dalam hal ini dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinastis aktif di Kesatuan Kodim 1611/Badung dengan Pangkat Serka NRP 31940656800574 menjabat sebagai Babinsa-2 Kel.Padangsambian Kelod Ranmil 1611-07/ Denpasar Barat.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastis di Kodim 1611/Badung, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor : Kep/35/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka I Made Suantara NRP 31940656800574, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadirannya" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 1611/Badung yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) dan setelah dilakukan pengecekan seluruh Personil Kodim 1611/Badung, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kodim 1611/Badung tanpa keterangan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan atau Pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar atas ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Dandim 1611/Badung memerintahkan Provost Kodim 1611/Badung untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/358/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/191/DPO/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017, namun setelah dilakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa, ditempat tinggal Saudara/kerabat Terdakwa, maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan sekitaran Wilayah Kota Denpasar, Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar absensi Anggota Pok Tuud Kodim 1611/Badung diisi dengan kode keterangan Tk (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 12 September 2017 selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Dandim 1611/Badung selaku Ankom, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut. Hal itu menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat yang dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
  2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 14 Maret 2018 atau selama 224 (dua ratus dua puluh) hari.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 1611/Badung serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena kepindahan Terdakwa dari kesatuan lama di Kupang kemudian Terdakwa mutasi ke Kodim 1611/Badung membuat Terdakwa dan keluarganya terpisah, istri dan anak Terdakwa tetap tinggal di Kupang, sementara Terdakwa ada di Denpasar, hal tersebut menimbulkan konflik dalam keluarga Terdakwa, karena istri Terdakwa menghendaki Terdakwa tetap berdinasi di Kupang. Sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dengan ditemani kakaknya yang bernama Sdr. I Ketut Suparta pernah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari dinas TNI AD, namun prosedur pengajuan surat permohonan secara tertulis belum pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1611/Badung atas nama Serka I Made Suantara dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.
- Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: I MADE SUANTARA, Serka NRP 31940656800574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1611/Badung atas nama Serka I Made Suantara dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H. KAPTEN CHK NRP 21960348270973 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TEDDY SEPTIANA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 21960348270973